

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian juga dengan perkawinan. Perkawinan merupakan aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya mereka pun mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka ada kemungkinan bahwa tujuan mereka tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan perkawinan itu harus dibulatkan agar terdapat suatu kesatuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Apakah sebenarnya tujuan perkawinan.

Islam menganjurkan untuk melakukan pernikahan atau perkawinan karena itu merupakan ibadah, serta jalan yang baik untuk menghindarkan diri dari perilaku yang baik seperti zina. Dengan dilaksanakan pernikahan atau perkawinan dapat menjaga kehormatan diri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan dan juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari

kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan.¹

Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dengan demikian, maka sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, apakah sebenarnya yang ingin dicapai dalam perkawinan itu. Namun karena keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah.

Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian. Kebahagiaan yang merupakan salah satu tujuan dari perkawinan adalah sesuatu hal yang relatif dan subyektif.³ Relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu

¹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Serang: Edu Pustaka, 2021), h. 17

² Undang-undang Perkawinan Indonesia, UU No.1, LN No.1 tahun 1974, TLN No. 3019. Pasal.1

³ Bimo Wagito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Ed. 1. Cet. 1.(Yogyakarta: Andi Offset, 2002)., h. 14

dapat menimbulkan kebahagiaan, namun pada waktu yang lain mungkin tidak dapat menimbulkan lagi kebahagiaan. Subyektif oleh karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu kebahagiaan bagi orang lain.

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah melaksanakan salah satu perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah baik menurut agama dan Negara di tengah-tengah masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan penuh cinta dan kasih sayang.

Hal ini senada dengan firman Allah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Ar-rum [30]:21).⁴

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Dipenegoro, 2008) h. 406

1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.⁵

Berkaitan dengan perkawinan masih banyak persoalan-persoalan yang perlu dibahas dan diteliti lebih jauh, persoalan yang ingin dituangkan penulis dalam penelitian ini adalah perkawinan yang sedang berlangsung tetapi salah satu pihak telah melakukan perbuatan murtad baik dari pihak suami/istri dan akibat hukumnya terhadap anak setelah salah satu orangtuanya keluar dari Islam.

Perbuatan pindah agama menurut syara adalah keluar dari agama Islam, baik menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali. Dalam ikatan perkawinan, murtadnya orang yang melakukan pindah agama salah satu pihak, baik atas kemauan sendiri maupun karena bujukan dari orang lain akan dapat mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan dengan sendirinya, yang mana hal tersebut didasarkan atas pertimbangan keselamatan agama dari salah satu pasangan tersebut yang beragama Islam dan dikhawatirkan anak-anaknya akan mengikuti agama salah satu orang tuanya yang bukan Islam.

⁵ Kompilasi berasal dari kata "*compilaare*" yang artinya mengumpulkan bersama-sama.

Akan tetapi jika kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak kita temui masalah-masalah perpindahan agama. Yang mana satu sama lain tetap mempertahankan agama dan keyakinannya masing-masing tanpa mengindahkan larangan-larangan tersebut. Misalnya sebelumnya dia telah memeluk agama Islam kemudian pindah kepada agama selain Islam. Ada beberapa alasan atau sebab seseorang untuk pindah agama yaitu:

1. Karena mengikuti kehendak atau bujuk rayu dari suami atau isteri
2. Karena adanya tekanan atau ancaman yang memaksanya untuk pindah agama
3. Karena tertarik dengan jaran agama lain
4. Karena belum mengetahui/mengerti akibat dari perbuatannya bahwa murtadnya itu akan berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga

Adapun hal-hal yang mendorong penulis menulis judul ini adalah berdasarkan prinsip Sayyid Sabiq dalam kitab fikih jilid II yaitu sebagai berikut:⁶

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة منهما بالآخر لأن ردة أي واحد
منهما موجبة للفرقة بينهما

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid II*, (Bandung: PT: Al-Ma'arif, 2008), h. 289.

“Apabila suami istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan keduanya karena riddahnya salah seorang dari suami-istri itu adalah hal yang mewajibkan pisahnya mereka”.

Hal ini juga dipertegas dalam surat al-baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ وَلَا مِمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا وَلَعَبِيدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran “. (Q.S. al- Baqarah [2]: 221).⁷

Ayat di atas menjelaskan larangan berpegang teguh pada tali perkawinan dengan orang yang keluar dari Islam (kafir) atau orang musyrik sebelum mereka beriman, dengan didasarkan atas pertimbangan kemadharatan atau di bawah kekuasaannya dan dikhawatirkan akan terbawa oleh agama suaminya yang telah keluar dari Islam (murtad).

⁷ Kementerian Agama RI, Agama, *Al-Quran dan Terjemah*,... h. 35

Banyaknya kasus yang terjadi peralihan agama setelah pernikahan secara Islami, membuat penulis berkeinginan meneliti lebih jauh apa yang harus dilakukan terhadap persoalan ini dan kedudukan hukum apa saja yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk membahas penelitian skripsi dengan judul “Kedudukan Hukum Anak dari Salah Satu Pasangan yang Murtad (**Studi Komparatif Hukum Islam dan Positif**).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalah dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum seorang anak yang salah satu orang tuanya murtad di tinjau dari hukum Islam ?
2. Bagaimana kedudukan hukum seorang anak yang salah satu orangtuanya murtad di tinjau dari hukum positif ?
3. Bagaimana analisis penulis tentang kedudukan hukum seorang anak yang salah satu orangtuanya murtad ?

C. Fokus Penelitian

Penelitian skripsi ini lebih difokuskan terhadap pandangan hukum Islam dan hukum positif. Dengan adanya upaya untuk

menghindari pembahasan yang terlalu meluas dan juga terlalu melebar. Oleh karena itu, peneliti lebih memfokuskan pada kedudukan hukum anak dari salah satu pasangan yang murtad.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum seorang anak yang salah satu orangtuanya murtad di tinjau dari hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum seorang anak yang salah satu orangtuanya murtad di tinjau dari hukum positif.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis penulis tentang kedudukan hukum seorang anak yang salah satu orangtuanya murtad.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangpempikiran dalam rangka pembinaan, pembangunan dan pembaharuan hukum islam di Indonesia khususnya hukum-hukum dalam perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis agar bertambah wawasan dalam pembahasan ini menjadi peringatan yang di ambil *I'tibar*

Bagi pembaca siapa saja agar dengan membaca tulisan ini menjadi bertambah wawasan dan mengambil manfaat sehingga pembaca mendapatkan pemahaman baru mengenai permasalahan kedudukan hukum anak dari salah satu pasangan yang murtad menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bagi lembaga UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, penulis berharap penelitian ini untuk menjadi bahan diskusi dan referensi

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, masukan dan kajian baik itu dari segi kekurangan dan kelebihan.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Lilis Nurkholisoh, 2009, program	Murtad dan Akibat Hukumnya	Dibahas didalam skripsi ini kedudukan	Di tahun penulisannya itu sudah lama

	studi hukum keluarga Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. ⁸	Dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam.	hukum pernikahannya sama-sama difasakh/ batal dan efek daripada murtad mempengaruhi hak anak, waris dll sebagainya.	sekali yaitu pada tahun 2009 sehingga berbeda dengan tahun sekarang yang mana di manjakan oleh teknologi dan internet dalam penulisan.
2	Charine Alya Pratiwi, 2021, Skripsi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung. ⁹	Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasangan yang Murtad Setelah Terjadinya Perkawinan.	Dibahas didalam skripsi ini bahwa dalam Al-Qur'an dan menurut pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 mengatur tentang sahnya perkawinan	Berbeda dalam Judul pembahasannya yang mana skripsi ini mendalami perspektif hukum islam.

			yang sesuai dengan agamanya.	
3	Nada Ramadhana, 2021, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Institut Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. ¹⁰	Kedudukan Anak Dalam Perceraian Beda Agama (Salah Satu Pasangan Murtad) Menurut Pandangan Tokoh Agama di Kota Samarinda.	Dibahas didalam skripsi ini kedudukan anak dalam perceraian beda agama, efek daripada perceraian salah satu pasangan tersebut mempengaruhi hak anak, waris dll sebagainya.	Berbeda dalam objek peneliatian yang mana penelitian turun langsung ke lapangan dan wawancara terhadap tokoh agama di samarinda.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

⁸<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7575/1/LILIS%20MUKHLISOH-FSH.pdf>, diakses pada 20 juli 2024 pukul 19;45 WIB

⁹ <http://digilib.unila.ac.id/61613>, diakses pada 20 juli 2024 pukul 19;47 WIB

¹⁰ <https://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/1771>, diakses pada 20 juli 2024 pukul 19:50 WIB

G. Kerangka Pemikiran

Penulis bersandar pada kerangka pemikiran berdasarkan penelitian yang secara teoritis di anggap relevan mengenai hukum Islam dalam bahasan Munakahat, Mawaris dan Hukum Perkawinan yang di khususkan mengenai **“Kedudukan Hukum Anak dari Salah Satu Pasangan yang Murtad (Studi Komparatif Hukum Islam dan Positif)”**.

Dalam kehidupan di dunia yang indah ini, Allah SWT menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan atau perkawinan karna itu merupakan ibadah, serta jalan yang baik untuk menghindarkan diri dari prilaku yang tidak baik seperti zinah. Dengan dilaksanakannya perkawinan atau pernikahan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal yang diharamkan dan juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan.¹¹

Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna “hidup berdampingan” sebagai suami dan isteri dalam suatu

¹¹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Beirut : Dar Al-Fiqr, 2012) h.39

perkawinan yang diikat oleh hukum agama maupun Negara, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami dan isteri, berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah.

Pernikahan merupakan suatu istilah yang hampir tiap hari didengar atau dibaca dalam media masa. Namun jika ditanyakan apa yang di maksud dengan istilah tersebut, nikah berasal dari bahasa arab yaitu “*nikahun*” yang merupakan bentuk masdar dari kata “*nakaha*” sinonimnya tazawwaja yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa indonesi yang berarti perkawinan.¹²

Dalam agama, perkawinan ialah suatu ikatan yang suci. Upacara pasangan suami isteri atau saling minta menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah SWT.

Dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, salah satu yang menyebabkan *fasakh*/putusnya perkawinan karna hal-hal yang datang setelah akad pernikahan ialah murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali.¹³ Murtad

¹² M. A. Tihami, *fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 7

¹³ Rahman Abdur, *Fikih Munakahat dan Batalnya Perkawinan* ,(Bandung: PT: kencana, 2005), h.142, 143

mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan seseorang, terutama dalam hubungan dengan pasangannya seperti melakukan hubungan suami-istri, hak waris, hak wali dan hak-hak lainnya.¹⁴

Orang murtad tidak bias mewarisi harta orang lain dan hartanya tidak diwarisi. Hartanya tidak diperuntukan bagi Baitul Mal kaum muslimin. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Malik dan pendapat termashur dari Ahmad. Kalangan madzhab Hanafi berkata, "Harta yang diperolehnya sebelum dia murtad dibagikan kepada kerabatnya yang muslim. Adapun yang diperolehnya sesudah dia murtad diberikan kepada Baitul Mal."¹⁵

Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat larangan perkawinan yang mengakibatkan adanya pencegahan dan pembatalan perkawinan. Larangan perkawinan itu dijelaskan antara lain pada Pasal 8 butir f yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Kompilasi Hukum Islam juga menuangkan hal tersebut pada Pasal 40 yakni dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT: Al-Ma'arif, jilid VIII, 1980, cet. I), h. 996

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,... h. 996

pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:¹⁶

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Untuk kasus murtad, banyak yang belum menyadari akan akibat yang ditimbulkan. Seperti yang sering terjadi, ikatan perkawinan beda agama (murtad salah satunya) masih terus dipertahankan, bahkan tidak sedikit yang terang-terangan mengakui bahwa perbuatannya itu tidak apa-apa.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yang bersumber pada hukum-hukum Islam, pendapat-pendapat ulama, serta buku-buku dan karya-karya yang relevan untuk diteliti sesuai dengan pokok masalah yang di bahas.

¹⁶ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Undang-Undang*, 2011

2. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan normative. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang biasa dilakukan penelitian dimana permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis¹⁷.

3. Sumber data

Pada penelitian ini yang dimaksud dalam sumber data yaitu bagaimana data diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber primer adalah sumber yang didapatkan langsung oleh peneliti dari sumber-sumber syar'ī
- b. Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh peneliti dari penelitian yang sudah ada atau buku, Al-Qur'an, Hadis atau literatur yang membahas tentang kedudukan hukum anak dari pasangan yang murtad

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan mencari data-data mengenai kedudukan hukum anak dari

¹⁷ Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: KENCANA: 2022), h. 133

salah satu pasangan yang murtad, dan pengumpulan data tersebut berupa catatan buku-buku. Dilakukan dengan mencari, mencatat, dipelajari dan dianalisis data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan konsep kedudukan hukum anak dari pasangan yang murtad tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang berkaitan dengan penelitian. Setelah semua data didapatkan dan terkumpul selanjutnya adalah menganalisis data yang sudah dikumpulkan dan mencari kesimpulan dari beberapa data yang sudah dikumpulkan. Analisis ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep kedudukan hukum anak dari pasangan yang murtad menurut hukum Islam dan hukum positif.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, penulis membaginya menjadi lima bab, yang lainnya saling berkaitan antara bab lain. Sistematika tersebut antara lain.

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisikan pendahuluan dasar

skripsi yang diuraikan menjadi sub-bab antara lain yaitu latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Teoritis. Bab ini akan menguraikan tentang pengertian murtad, macam-macam murtad dan akibat hukum murtad dalam perkawinan:

BAB III : Landasan Teori. Bab ini akan Menguraikan tentang Hak-hak Anak dalam Perkawinan, meliputi hak-hak anak dalam perspektif Islam, hak-hak anak menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan hak anak yang muslim bagi orang tuanya yang murtad.

BAB IV : Kedudukan Hukum Anak dari Salah Satu Pasangan yang Murtad. Bab ini membahas mengenai: Bagaimana Kedudukan Seorang Anak yang Salah Satu Pasangan yang Murtad di Tinjau dari Hukum Islam, Bagaimana Kedudukan Seorang Anak yang Salah Satu Pasangan yang Murtad di Tinjau dari Hukum Positif dan Bagaimana Analisis Penulis tentang Kedudukan Seorang Anak yang Salah Satu Pasangan yang Murtad.

BAB V : Penutup. Bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan

saran